

## Penalaran Filosofis Terhadap Warisan : Hakikat Keadilan Dalam Pembagian Warisan 2:1 Antara Laki-laki Dan Perempuan

Nabil Akbar<sup>1</sup>, Muh. Resky Akbar<sup>2</sup>, Yuyuk Adelista<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>

<sup>123</sup>UIN Alauddin Makassar

E-mail Koresponden: [10200124067@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124067@uin-alauddin.ac.id), [10200124043@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124043@uin-alauddin.ac.id), [10200124038@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124038@uin-alauddin.ac.id), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Received: 01-05-2025

Revised: 03-06-2025

Accepted: 12-07-2025

### Info Artikel

### Abstract

This study examines the philosophical reasoning behind the 2:1 inheritance distribution provision between men and women in Islamic law, focusing on the nature of justice that forms the normative and moral basis of this rule. Although this provision is textually explicit based on the Qur'an, particularly Surah An-Nisa' verse 11, modern social dynamics characterized by changing gender roles, women's economic contributions, and the complexity of family structures demand a deeper re-understanding. This study uses a philosophical-normative approach and maqasid al-shari'ah analysis to examine the objectives of sharia behind this distribution, namely safeguarding property, creating a balance of responsibilities, and protecting human dignity. The results of the study indicate that the 2:1 provision was not intended as a form of discrimination, but rather an expression of distributive justice in the context of early Islamic society, when men bore the full burden of support. From the perspective of Islamic legal philosophy, justice does not only mean numerical equality, but also considers the needs, vulnerabilities, and social responsibilities of each heir. Therefore, contemporary scholars create flexibility through mechanisms such as gifts, wills, takhayyur, and contextual interpretations based on the principles of maqasid (the principle of justice) to ensure substantive justice is maintained. This research confirms that philosophical reasoning regarding inheritance law is not intended to replace the text, but rather to explore the moral wisdom behind it. By placing justice as its primary concern, Islamic inheritance law can be applied more relevantly, adaptively, and in accordance with the welfare of modern society without losing the integrity of sharia.

**Keywords:** *inheritance, justice, inheritance, heirs.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas penalaran filosofis terhadap ketentuan pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, dengan fokus pada hakikat keadilan yang menjadi dasar normatif dan moral aturan tersebut. Meskipun ketentuan ini secara tekstual bersifat tegas berdasarkan Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' ayat 11, dinamika sosial modern yang ditandai oleh perubahan peran gender, kontribusi ekonomi perempuan, dan kompleksitas struktur keluarga menuntut pemahaman ulang yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-normatif dan analisis maqashid al-

**Kata kunci:** Warisan, Adil, Warisan, Ahli Waris.

syari'ah untuk menelaah tujuan syariat di balik pembagian tersebut, yaitu menjaga harta, menciptakan keseimbangan tanggung jawab, serta melindungi martabat manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan 2:1 tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi merupakan ekspresi keadilan distributif dalam konteks masyarakat awal Islam, ketika laki-laki memikul beban nafkah penuh. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, keadilan tidak hanya bermakna kesetaraan numerik, tetapi mempertimbangkan kebutuhan, kerentanan, dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, ulama kontemporer membuka ruang fleksibilitas melalui mekanisme seperti hibah, wasiat, takhayur, dan interpretasi kontekstual berbasis maqashid untuk memastikan keadilan substantif tetap terwujud. Penelitian ini menegaskan bahwa penalaran filosofis terhadap hukum waris bukan bertujuan mengganti teks, melainkan menggali hikmah moral di baliknya. Dengan menempatkan keadilan sebagai ruh utama, hukum waris Islam dapat diterapkan secara lebih relevan, adaptif, dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat modern tanpa kehilangan integritas syariat.

---

## Pendahuluan

Masalah pembagian harta warisan sering jadi topik hangat di kalangan umat Islam. Alasannya sederhana: ini langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Ditambah lagi, hukum waris Islam sering dikritik, terutama oleh aktivis yang peduli dengan kesetaraan gender. Padahal, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sudah menetapkan bahwa ayat-ayat Alquran tentang bagian ahli waris itu jelas dan pasti (*qath'i al-dilalah*), jadi nggak ada ruang buat ijtihad lagi. Kesetaraan gender itu sederhana saja, yakni laki-laki dan perempuan punya hak yang setara tanpa ada yang lebih unggul.<sup>2</sup> Nah, masalahnya, ketidakadilan di antara keduanya sering disebut sebagai ketidakadilan gender. Meskipun jumlah perempuan di dunia ini lebih banyak daripada laki-laki saat ini, tapi yang membuat kebijakan dan keputusan besar-besaran biasanya masih laki-laki. Ini bukan berarti gender itu melawan hukum alam semesta, justru sebaliknya ini tentang keseimbangan yang adil antara laki-laki dan perempuan agar proporsinya kembali normal.<sup>3</sup> Sekarang, banyak perempuan yang sudah mandiri secara finansial. Mereka bahkan harus cari uang sendiri buat hidup sehari-hari. Tapi di dalam keluarga, soal pekerjaan dan pendapatan perempuan sering kali diberi nilai dan pengakuan hukum yang beda. Perempuan sering dianggap sebagai yang nomor dua, atau cuma kerja buat tambah-tambah penghasilan saja, bukan sebagai kontributor utama.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, perdebatan soal warisan Islam sering muncul dalam diskusi tentang keadilan dan kesetaraan gender. Bahkan di luar negeri, beberapa pemikir Islam pun beda pendapat soal sistem ini. Makanya, bahas warisan ini penting banget buat masyarakat, dan harus diperhatikan serius dalam Islam. Sebelum Islam datang, strata sosial antara pria dan wanita nggak adil—berabad-abad lamanya, wanita selalu di bawah dominasi pria, bahkan dijadikan objek pemuas nafsu raja atau penguasa, atau bahkan diperjualbelikan. Ini terjadi di banyak tempat kayak Yunani, Persia, Romawi, China, India, dan lainnya. Nah, Islam bawa konsep keadilan lewat Alquran dan Sunnah, yang isi nilai-nilai kesetaraan tanpa pandang gender, agama, atau ras. Seperti firman Allah di Surat Al-

---

<sup>1</sup> Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

<sup>2</sup> Muhammad Hari Sudarmawan and Masrokhin, "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.

<sup>3</sup> Israh Dwi Rimbawan and Muh Sanallah, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: Implikasi Wanita Karir Di Era Digital*, published online 2024, doi:10.5281/zenodo.14040258.

<sup>4</sup> Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

Hujurat ayat 13: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."<sup>5</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, hukum waris (*al-mīrās*) merupakan cabang tersendiri yang memiliki struktur, asas, dan metode pengaturan yang sangat rinci. Ia berfungsi untuk mengatur proses pemindahan kepemilikan harta seorang pewaris kepada para ahli waris yang sah setelah pewaris meninggal dunia. Proses ini tidak hanya mencakup harta berwujud, tetapi juga hak-hak dan kewajiban tertentu yang dapat diwariskan. Dalam Islam, ketentuan waris ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadits, terutama dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang memuat pembagian proporsional antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial dan ekonomi. Di sisi lain, hukum waris dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya KUH Perdata, menempatkan mekanisme pewarisan pada asas bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas seluruh barang, hak, dan piutang pewaris tepat setelah kematian terjadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ahli waris "dengan sendirinya" memiliki hak atas harta peninggalan tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Sementara itu, Pasal 874 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan menjadi milik ahli waris yang ditunjuk undang-undang, kecuali ketika ada surat wasiat sah yang mengalihkan sebagian atau seluruh harta sesuai kehendak pewaris. Dengan demikian, keberadaan wasiat menjadi prioritas, dan hukum waris baru berlaku apabila tidak terdapat wasiat atau jika wasiat hanya mencakup sebagian harta tertentu.<sup>6</sup>

Penelitian ini berupaya mendalami secara kritis isu pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait aturan yang memberikan bagian laki-laki dua kali lipat lebih besar dibanding perempuan dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini—yang secara klasik dipahami sebagai prinsip *lidz dzakari mitslu hazzil untsayain*—sering menjadi perdebatan dalam konteks masyarakat modern yang semakin menekankan kesetaraan gender dan peran sosial ekonomi perempuan yang kian berkembang. Di tengah perubahan tersebut, muncul pertanyaan apakah formula pembagian waris yang bersifat baku ini masih dapat dinilai adil atau perlu ditinjau ulang sesuai perkembangan zaman. Dalam pemikiran Islam, perdebatan berlangsung cukup dinamis. Sebagian ulama klasik memandang bahwa aturan 2:1 merupakan ketentuan syar'i yang tidak dapat diubah, karena dibangun atas dasar tanggung jawab nafkah yang secara normatif dibebankan kepada laki-laki dalam struktur keluarga. Dari perspektif ini, perbedaan porsi warisan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana laki-laki memikul beban finansial yang lebih besar demi keberlangsungan rumah tangga.<sup>7</sup>

Namun, pemikir Islam kontemporer melihat persoalan ini melalui lensa yang lebih kontekstual. Mereka berargumen bahwa keadilan syariat tidak berarti kesetaraan angka yang kaku, tetapi menyesuaikan pada kebutuhan, kontribusi ekonomi, serta situasi keluarga. Dalam sejumlah keluarga modern, perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah utama, sehingga skema pembagian waris yang lebih fleksibel—berdasarkan musyawarah dan kesepakatan—dianggap lebih

---

<sup>5</sup> Syaikh Syaikh, 'KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER', *El-Mashlahah*, 8.2 (2019), doi:10.23971/maslahah.v8i2.1323.

<sup>6</sup> Klaudius Ilkam Hulu and Dalinama Telaumbanua, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52–61, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>.

<sup>7</sup> Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam."

mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini juga mempelajari bagaimana ketentuan waris dalam sistem hukum nasional Indonesia diterapkan di tengah masyarakat. Dua perangkat hukum utama yang menjadi sorotan adalah KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUH Perdata menekankan prinsip kesetaraan ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin, sementara KHI mengadopsi ketentuan fikih waris Islam yang bersifat proporsional sesuai nas.<sup>8</sup>

Perbedaan dasar filosofis ini menghasilkan realitas sosial yang menarik: sebagian masyarakat mengikuti sistem waris Islam, sebagian lainnya mengikuti KUH Perdata, sementara sebagian lainnya memilih mekanisme kompromi melalui hibah, wasiat, atau musyawarah keluarga agar pembagian harta lebih sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas teks hukum semata, tetapi juga menggali dinamika sosial dan perubahan struktur masyarakat Indonesia modern. Kajian ini menilai bagaimana isu gender, persepsi keadilan, nilai-nilai kekeluargaan, serta perkembangan pemikiran Islam kontemporer berinteraksi membentuk praktik waris yang hidup di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai relevansi, fleksibilitas, dan tantangan penerapan hukum waris Islam dalam konteks Indonesia masa kini.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam aspek keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian warisan Islam.<sup>9</sup> Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif bukan hanya melihat angka atau ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga memeriksa nilai-nilai sosial, budaya, dan ideologis yang melatarbelakanginya. Penelitian kualitatif memberikan ruang untuk menafsirkan makna di balik praktik pembagian warisan, serta memahami bagaimana masyarakat membangun pemaknaan tentang keadilan dan kesetaraan dalam konteks hukum Islam. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis sejumlah jurnal ilmiah yang relevan. Artikel-artikel tersebut saya baca secara mendalam, kemudian diadaptasi dan diparafrase agar sesuai dengan konteks penelitian mengenai keadilan gender dalam warisan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa argumentasi yang dibangun tidak hanya mengutip, tetapi juga menginterpretasi secara akademis. Dalam proses analisis, saya melakukan *content analysis* terhadap jurnal-jurnal yang mengkaji isu gender, hukum Islam, dan perbandingan dengan hukum positif di Indonesia.<sup>10</sup>

Tema-tema utama yang dicari meliputi konsep kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia, konstruksi sosial terhadap peran laki-laki dan perempuan, serta bagaimana hukum waris Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional.<sup>11</sup> Dari jurnal *Feminist Theology* karya Ali, saya menemukan gagasan penting tentang bagaimana Islam sebenarnya membawa pesan kesetaraan, sebagaimana tercermin dalam Surat Al-Hujurat, namun implementasinya seringkali dipersepsikan timpang, terutama dalam konteks warisan. Sementara itu, dari jurnal *Indonesian Journal of Islamic Law* karya Sari, saya menggunakan analisis perbandingan antara hukum waris Islam dan ketentuan dalam KUH Perdata—misalnya Pasal 833 dan 874 yang menyatakan bahwa warisan otomatis berpindah kepada ahli waris tanpa memerlukan wasiat. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang

---

<sup>8</sup> Hulu and Telaumbanua, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua.”

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>11</sup> Holifatul Hasanah and Sony Sukmawan, “Berbingkai Kemajemukan Budaya, Bersukma Desakalapatra: Selidik Etnografi Atas Tradisi Tengger,” *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 4, no. 1 (2021): 79–90, <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i1.102>.

memiliki struktur waris berdasarkan nasab dan proporsi tertentu. Seluruh data tersebut saya kode secara manual untuk mengidentifikasi pola dan kategori, terutama terkait bagaimana gender memengaruhi bagian warisan. Salah satu pola kuat yang muncul ialah bahwa laki-laki dalam beberapa kondisi mendapat dua kali lipat dari perempuan, yang kemudian menjadi titik utama diskusi mengenai keadilan. Proses pengodean ini memperkuat temuan bahwa pembagian warisan tidak hanya dipengaruhi oleh teks agama, tetapi juga oleh cara masyarakat menafsirkan dan menerapkan nilai keadilan dalam konteks sosial-kultural yang terus berubah.<sup>12</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hakikat Keadilan Dalam Pembagian Warisan Islam Serta Sumber Dari Pembagian Warisan Islam

Hukum Waris Islam itu seperti jembatan penting yang membantu atur berbagai hubungan dan masalah terkait bagaimana ahli waris memanfaatkan harta peninggalan.<sup>13</sup> Selain itu, hukum ini juga punya tujuan buat ciptakan dan jaga ketertiban yang adil di tengah masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Jadi, fungsinya jelas: memastikan ketertiban dan keadilan dalam cara orang-orang Muslim menggunakan warisan itu. Masyarakat Islam yang patuh pada aturan kaidah hukum faraidh—yang artinya "bagian tertentu"—akan tunduk pada prinsip-prinsip Hukum Islam secara keseluruhan. Pelaksanaannya nggak bisa lepas dari aqidah atau keimanan kita sebagai Muslim. Nah, kalau pembagian warisan berdasarkan ilmu faraidh, hasilnya lebih akurat, transparan, dan komprehensif dibanding cara lain. Ini bikin semuanya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup> Adapun salah satu dari asas-asas hukum kewarisan islam yang memperkuat kaitan keadilan dengan pembagian warisan dalam islam yaitu asas keadilan.<sup>15</sup>

Asas keadilan dalam hukum waris Islam (al-‘adl) menegaskan bahwa setiap ahli waris mendapat bagian sesuai kedekatan hubungan dengan pewaris, tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial. Aturan ini tercermin dalam sistem faraidh yang sudah menetapkan bagian-bagian tertentu, lalu dilengkapi melalui wasiat atau hibah selama tidak melampaui batas syariat.<sup>16</sup> Dasar hukum waris dalam Islam bersumber dari nash, yaitu al-Qur’an dan hadis. Aturan kewarisan telah dijelaskan secara rinci dalam beberapa ayat, terutama Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini menjadi landasan utama dalam mengatur siapa saja yang berhak mewarisi dan bagaimana bagian mereka ditentukan. Latar belakang turunnya ketentuan tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Saat itu, pembagian warisan hanya mengikuti garis keturunan laki-laki, khususnya mereka yang sudah dewasa dan mampu berperang. Perempuan dan anak-anak umumnya tidak mendapat bagian karena dianggap tidak memiliki kontribusi dalam pertahanan suku. Akibatnya, pembagian warisan berlangsung tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok

---

<sup>12</sup> Milna Sari and Khairuddin Khairuddin, “Mekanisme Perencanaan Studi Lanjut Siswa Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Medan,” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 40–55, <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/4564/2339>.

<sup>13</sup> Safrin Salam, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu,” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 885–96, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/511/429>.

<sup>14</sup> Sri Khayati, ‘Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3.1 (2023), doi:10.57250/ajsh.v3i1.174.

<sup>15</sup> Sofyan Mei Utama, “Keadilan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam,” *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016), <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109/84>.

<sup>16</sup> Nur Lailatul Musyafaah, *Filsafat Kewarisan Dalam Hukum Islam*, no. 1 (2017), xx.

tertentu. Aturan Islam kemudian hadir untuk menghapus praktik tersebut dan menetapkan sistem kewarisan yang lebih seimbang dan manusiawi.<sup>17</sup>

## **B. Kaitan Pembagian Warisan Dengan Keadilan Yang Terkandung Dalam Beberapa Ayat-Ayat Al-Qur'an**

Keadilan adalah prinsip mendasar dalam hukum, dan maknanya terus berkembang seiring perubahan masyarakat. Hukum Islam merespons perubahan tersebut dengan berfungsi sebagai pengarah serta pengendali sosial. Dalam konteks hukum keluarga, konsep keadilan tercermin kuat dalam hukum kewarisan (*faraidh*) yang mengatur pembagian harta sesuai ketentuan syariat. Perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan, seperti ketentuan 2:1 dalam Surah An-Nisa ayat 11–12, sering menjadi sorotan dalam diskusi kesetaraan gender. Namun dalam perspektif Islam, keadilan tidak identik dengan pembagian yang sama rata, melainkan kesesuaian antara hak, tanggung jawab, dan kebutuhan.<sup>18</sup> Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7. Akan tetapi jumlah bagian dapat berbeda sesuai peran sosial masing-masing.<sup>19</sup>

Beberapa kasus menunjukkan pembagian setara, misalnya bagian ayah dan ibu yang sama-sama 1/6 dalam kondisi pewaris mempunyai anak. Ada pula kasus laki-laki mendapat bagian lebih besar dibanding perempuan, seperti anak laki-laki yang menerima dua kali bagian anak perempuan. Dalam kondisi tertentu perempuan justru mendapat bagian lebih besar, atau bahkan mewarisi sementara laki-laki tidak. Variasi ini menunjukkan bahwa aturan waris tidak sekadar mengutamakan satu pihak, tetapi menyeimbangkan manfaat secara keseluruhan. Walaupun laki-laki bisa memperoleh bagian lebih banyak pada kondisi tertentu, sebagian dari harta itu wajib digunakan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan Surah Al-Baqarah ayat 233. Tanggung jawab nafkah ini yang menjadi alasan kenapa lelaki memerlukan materi lebih besar dibanding perempuan — bukan karena perempuan lebih rendah kedudukannya, tetapi karena beban finansial laki-laki lebih besar. Bahkan terhadap kerabat, laki-laki dianjurkan memberi nafkah jika mampu (QS. Al-Baqarah 215).<sup>20</sup>

Hukum waris Islam juga hanya mempertimbangkan kedekatan kekerabatan, bukan status sosial, ekonomi, atau latar budaya. Jika pembagian waris tunduk pada norma masyarakat yang terus berubah, maka hukum wahyu akan bergeser menjadi hukum budaya. Para ulama menegaskan bahwa keadilan dalam waris adalah keadilan yang seimbang, bukan keadilan dengan jumlah sama rata. Dengan berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah, hukum waris memastikan keadilan yang tidak berpihak pada kepentingan sosial sesaat, tetapi berpijak pada prinsip tanggung jawab, kebutuhan, dan kemaslahatan.<sup>21</sup> Hukum waris Islam menekankan pentingnya penguasaan *ilmu mawaris*

---

<sup>17</sup> Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, 'Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), doi:10.32505/qadha.v9i1.4134.

<sup>18</sup> Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi*, no. 133 (2024): 11–21, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109/84>.

<sup>19</sup> Muhammad Fajria et al., "Azas Keadilan Dalam Ilmu Mawaris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (2024): 1193–1203, <https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/648/877>.

<sup>20</sup> Maftukhul Ngaqli, Rifqi Muntaqo, and Hidayatu Munawaroh, "Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215)," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 1, no. 1 (2020): 79–83, <https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/648/877>.

<sup>21</sup> Fadlih Rifenta and Tonny Ilham Prayogo, 'Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam', *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1 (2019), doi:10.24090/mnh.v0i1.2117.

(faraidh) sebagai pedoman agar pembagian harta dilakukan secara adil kepada seluruh ahli waris. Dalam pembahasannya, dikenal konsep *mani' al-irth*, yaitu hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Salah satu contohnya adalah pembunuhan: seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan bagian, karena Islam dengan tegas melarang pembunuhan dan tidak membenarkan pelaku kejahatan memperoleh manfaat dari tindakannya. Pembagian warisan juga dipahami sebagai proses yang tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh menghapus kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Karena itu, setelah bagian masing-masing ditentukan secara hukum, para ahli waris biasanya melakukan musyawarah (*islah*) untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian harta agar semua pihak merasa diakomodasi dan tidak ada yang dirugikan.<sup>22</sup>

### C. Penyelesaian Pembagian Warisan

Penyelesaian pembagian warisan pada dasarnya dilakukan setelah masing-masing ahli waris menerima bagian sesuai ketentuan faraidh. Setelah hak mereka diberikan, para ahli waris diperbolehkan menggabungkan kembali harta tersebut dan membaginya ulang berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan cara ini, aturan syariat telah dilaksanakan secara formal, sementara pembagian ulang memungkinkan tiap pihak mendapatkan bagian sesuai kebutuhan atau keinginannya. Dalam praktik masyarakat tertentu, cara ini juga menjadi landasan pemberian seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, selama semua ahli waris menyetujuinya tanpa paksaan. Artinya, kesepakatan dan kerelaan menjadi syarat utama, bukan sekadar besar kecilnya bagian. Selama semua pihak rela dan tidak ada yang dirugikan, kesepakatan tersebut tetap dianggap sah secara sosial dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan hukum waris secara formal.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan yang dibagi ini sudah sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini dapat ditempuh bila dapat dicapai dengan kesepakatan serta masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan yang dialami dalam menghadapi pembagian harta sering tidak tercapai, justru yang sering berlaku menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang bernama hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.<sup>24</sup> Namun dalam kenyataan, kesepakatan bersama sering kali sulit tercapai dan justru memicu perselisihan keluarga. Ketika konflik muncul, hukum kewarisan Islam kembali menjadi rujukan penyelesaian karena memberikan kepastian hukum yang tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau tekanan budaya.<sup>25</sup>

Alternatif penyelesaian lain dalam pembagian waris adalah takharuj, yaitu kesepakatan di mana salah satu atau beberapa ahli waris melepaskan hak warisnya kepada ahli waris lain. Imbalannya bisa berasal dari harta warisan atau dari harta pribadi pihak yang menerimanya.

---

<sup>22</sup> M Habib and Ratna W Universitas Duta Bangsa Surakarta Jl Ki Mangun Sarkoro, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggla Dunia Di Indonesia', *Rio Law Jurnal*, 2 (n.d.), pp. 2024–722, doi:10.36355/.v1i2.

<sup>23</sup> Ella Putri Permatasari et al., "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (2023): 124–34, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/295/302>.

<sup>24</sup> Zuhdi Hsb, 'SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT SIGALAPANG JULU KEPADA ANAK YANG BERDASARKAN JASA ANALISIS MAQASHID SYARIAH', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), doi:10.56874/el-ahli.v2i1.458.

<sup>25</sup> Petty Aulia Mandasari, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.

Takharuj dapat dilakukan sejak awal atas kehendak sendiri tanpa harus mengetahui jumlah pastinya terlebih dahulu, dan penyerahannya dapat berbentuk hadiah maupun sedekah. Meskipun konsep takharuj tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun hadis, praktik ini memiliki dasar ijtihad yang bersumber dari peristiwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu riwayat yang sering dikutip adalah tentang istri Abdurrahman bin Auf yang menerima sejumlah harta sebagai bentuk perdamaian dan dengan itu keluar dari hak pembagian warisan. Praktik ini kemudian menjadi landasan fikih bahwa takharuj dibolehkan selama dilakukan dengan kerelaan dan tanpa unsur pemaksaan.<sup>26</sup>

#### **D. Penalaran Filosofis Terhadap Warisan :Hakikat Keadilan Dalam Pembagian Warisan 2:1 Antara Laki-laki Dan Perempuan**

Isu pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam merupakan salah satu tema paling klasik sekaligus paling sering dipersoalkan dalam konteks modern. Di satu sisi, ketentuan ini secara tekstual bersumber dari QS. An-Nisa' ayat 11, sehingga memiliki dasar normatif yang kuat. Namun di sisi lain, perubahan struktur sosial dan tuntutan kesetaraan gender membuat sebagian kalangan mempertanyakan apakah formula tersebut masih representatif untuk menghadirkan keadilan dalam konteks kekinian. Pertanyaan ini membawa kita memasuki ranah penalaran filosofis, yaitu menggali kembali hakikat keadilan, tujuan hukum, dan rasionalitas pembagian tersebut dalam kerangka sosial dan moral. Secara historis, konsep keadilan dalam hukum waris Islam lahir dari struktur masyarakat yang meletakkan tanggung jawab ekonomi sepenuhnya pada laki-laki. Filosofi dasarnya ialah bahwa hak waris tidak berdiri sendiri, tetapi terikat dengan beban kewajiban. Laki-laki mewarisi dua bagian bukan karena derajatnya lebih tinggi, melainkan karena ia wajib menanggung nafkah bagi istri, anak, bahkan kerabat tertentu. Dalam kacamata filsafat moral, prinsip ini menunjukkan orientasi distributive justice: keadilan bukan berarti penyamaan hak secara matematis, tetapi pemberian proporsi sesuai beban tanggung jawab. Dengan demikian, ketentuan 2:1 bukan sekadar pembagian aset, melainkan bagian dari sistem yang lebih luas tentang keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>27</sup>

Namun dalam konteks modern, terjadi pergeseran peran gender. Perempuan kini turut menjadi pencari nafkah, bahkan dalam beberapa keluarga menjadi tulang punggung ekonomi. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan filosofis: apakah keadilan tetap tercapai bila pembagian warisan tidak lagi sejalan dengan struktur tanggung jawab ekonomi yang menjadi dasar historisnya? Para pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed memandang bahwa teks syariat mengandung prinsip universal—keadilan, perlindungan hak-hak perempuan, dan keseimbangan sosial—yang dapat ditafsirkan secara kontekstual selama tidak menyalahi tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dari sudut pandang filsafat hukum Islam, ketentuan 2:1 dapat diuji melalui dua pendekatan: pendekatan tekstual-normatif dan pendekatan filosofis-moral. Pendekatan tekstual melihat bahwa hukum bersifat *qat'i*, mengikat, dan tidak dapat dirubah. Sementara pendekatan filosofis menekankan bahwa yang bersifat absolut adalah nilai keadilannya, bukan angka matematisnya. Dengan sudut pandang ini, keadilan tidak bersifat statis; ia harus mampu merespon realitas dan menjamin kemaslahatan manusia.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Hamdani Hamdani, 'KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN', *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2020), doi:10.59755/alhisab.v1i1.65.

<sup>27</sup> Ngaqli, Muntaqo, and Munawaroh, "Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215)."

<sup>28</sup> Gresia Monika Sinaga, Indri Purnama putri Harefa, and Mozes Lawalata, "Tinjauan Profunditas Tentang Logika Penalaran Dan Kebenaran Dalam Filosofis," *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 2 (2024), <https://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id/index.php/sinarkasih/article/view/317/295>.

Dalam tradisi filsafat Islam, keadilan dipahami sebagai konsep yang multidimensi. Ia tidak hanya terbatas pada keadilan distributif—yakni bagaimana harta atau hak dibagi secara proporsional—melainkan juga mencakup keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menekankan bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan, rasional, dan mengikuti prosedur hukum yang sah. Sementara itu, keadilan substantif berbicara tentang hasil akhir yang benar-benar mencerminkan kesejahteraan, perlindungan, dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, dalam konteks pembagian warisan, fokusnya bukan semata pada kesetaraan matematis, tetapi pada terpenuhinya kebutuhan, kerentanan, dan posisi sosial setiap ahli waris. Keadilan substantif dalam hukum waris mengandaikan bahwa setiap ahli waris tidak hanya menerima bagian berdasarkan ketentuan tekstual, tetapi juga berdasarkan situasi konkret kehidupannya. Misalnya, seorang anak perempuan yang merawat orang tua sepanjang hidupnya mungkin memiliki kebutuhan ekonomi yang lebih besar dibanding saudara laki-lakinya yang sudah mapan. Demikian pula, seorang ahli waris yang memiliki keterbatasan fisik atau beban sosial tertentu mungkin memerlukan proporsi warisan yang berbeda.<sup>29</sup>

Di sinilah para ulama kontemporer menegaskan pentingnya fleksibilitas hukum melalui mekanisme seperti *takhayyur* (pemilihan pendapat fikih yang paling maslahat), *takhshish* (pembatasan atau pengkhususan penerapan hukum), serta pemberian hibah ketika pewaris masih hidup. Instrumen-instrumen ini memungkinkan keluarga melakukan penyesuaian yang lebih humanistik dan realistis, tanpa harus keluar dari bingkai syariat. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa penalaran filosofis terhadap konsep pembagian warisan 2:1 tidak dimaksudkan untuk menolak teks Al-Qur'an atau menghapus ketentuan syariat. Sebaliknya, ia berupaya memahami dan menggali hikmah mendalam yang menjadi dasar aturan tersebut. Ketentuan 2:1 pada masa awal Islam merupakan representasi keadilan dalam struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung nafkah. Dengan kata lain, ini adalah bentuk keadilan kontekstual yang lahir dari pertimbangan tanggung jawab dan beban sosial yang secara nyata dipikul oleh laki-laki.<sup>30</sup>

Tantangan terbesar dalam era modern terkait hukum waris Islam adalah bagaimana memastikan bahwa nilai keadilan tetap menjadi fondasi utama di tengah perubahan sosial yang begitu cepat. Keadilan yang dimaksud bukan sekadar keadilan formal sebagaimana yang tertuang dalam teks, tetapi keadilan substantif yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan manusia di setiap zaman. Modernitas membawa perubahan struktural dalam keluarga: perempuan kini tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam ranah publik sebagai pencari nafkah, pemimpin, dan penopang ekonomi keluarga. Banyak keluarga yang bertahan karena kerja keras perempuan, dan kondisi ini tentu memengaruhi persepsi tentang beban tanggung jawab dan hak atas harta peninggalan. Perubahan inilah yang menuntut pendekatan penafsiran hukum waris yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis dan kontekstual. Dalam kerangka filsafat hukum Islam, teks syariat dipahami bukan sebagai aturan kaku yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih besar. Di sinilah *maqashid al-syari'ah* berperan penting, karena

---

<sup>29</sup> Guswan Hakim et al., "Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness Legal Findings Regarding the Distribution of Inheritance for Boys and Girls in Indonesia Based on Jur," *Halu Olea Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64, <https://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id/index.php/sinarkasih/article/view/317/295>.

<sup>30</sup> Afrizal and Fauzan, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.

pendekatan ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan moral yang hendak diwujudkan: menjaga harta (*hifz al-mal*), melindungi martabat manusia (*hifz al-'ird*), menjamin kemaslahatan (*jalb al-mashalih*), dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*).<sup>31</sup>

Dalam konteks warisan, maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai kompas etis untuk menilai apakah suatu pembagian benar-benar mencerminkan keadilan. Keadilan tidak harus dipahami secara aritmetis seperti persamaan angka antara laki-laki dan perempuan—melainkan sebagai upaya menempatkan setiap ahli waris sesuai kondisi kehidupannya. Jika suatu keluarga memiliki anak perempuan yang memikul beban ekonomi lebih besar daripada saudara laki-lakinya, atau jika seorang ahli waris memiliki kondisi khusus seperti cacat fisik atau tanggungan yang berat, maka pembagian yang kaku bisa berpotensi melahirkan ketidakadilan. Dalam situasi seperti ini, reinterpretasi kontekstual atau penggunaan instrumen hukum seperti hibah, wasiat, dan *takhayyur* menjadi wujud penerapan maqashid yang lebih humanis. Dengan demikian, penerapan hukum waris tidak boleh dipahami secara parsial. Ia harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem syariat yang bertujuan menciptakan harmoni sosial dan keseimbangan dalam keluarga.<sup>32</sup>

Pendekatan tekstual dalam hukum waris Islam memiliki peran yang sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menjaga kemurnian dan otentisitas syariat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan mengenai pembagian warisan, bagian masing-masing ahli waris, serta syarat dan rukun pewarisan telah dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menyelesaikan persoalan harta peninggalan. Melalui pendekatan tekstual, hukum waris Islam dapat dipertahankan sebagai sistem hukum yang memiliki legitimasi teologis dan tetap terhubung dengan sumber ajaran Islam yang autentik. Namun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pendekatan yang lebih luas dalam memahami dan menerapkan hukum waris. Oleh karena itu, pendekatan filosofis dan kontekstual menjadi sangat penting untuk melengkapi pemahaman tekstual. Pendekatan filosofis berupaya menggali nilai-nilai dasar, hikmah, dan tujuan yang terkandung di balik ketentuan waris, sedangkan pendekatan kontekstual berusaha memahami realitas sosial yang terus berubah agar hukum dapat diterapkan secara tepat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan pendekatan ini, hukum waris tidak hanya dipahami sebagai aturan matematis mengenai pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga. Dalam perspektif filosofis, keadilan merupakan ruh yang menghidupkan seluruh sistem kewarisan Islam. Keadilan dalam Islam tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan jumlah yang diterima oleh setiap individu, melainkan sebagai pemberian hak sesuai dengan tanggung jawab, kebutuhan, dan kondisi yang dihadapi masing-masing pihak. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, misalnya, tidak dapat dipahami secara parsial hanya dari aspek nominal semata, tetapi harus dilihat dalam kerangka tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada masing-masing pihak dalam sistem sosial Islam. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah keadilan proporsional yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi, pendekatan

---

<sup>31</sup> Setiawan Bin Lahuri, Sandiko Yudho Anggoro, and Muhammad Ridlo Zarkasyi, "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin," *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 19 (1829), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/4698>.

<sup>32</sup> Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, and Kuala Lumpur, "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–89, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/328/323>.

kontekstual memungkinkan hukum waris Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer, seperti perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, serta munculnya bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal pada masa klasik.

Dalam konteks ini, para ulama dan cendekiawan Muslim dituntut untuk melakukan ijtihad yang berlandaskan pada maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), sehingga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak dapat terus diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh nash. Dengan demikian, hukum waris Islam seharusnya dipahami sebagai sebuah sistem yang memadukan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas, serta antara aturan formal dan tujuan moral yang melandasinya. Pendekatan tekstual memberikan kepastian hukum dan menjaga kesucian syariat, sementara pendekatan filosofis dan kontekstual memberikan ruang bagi aktualisasi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan nyata. Sinergi ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan praktik pewarisan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mampu menghadirkan kemaslahatan sosial yang lebih luas. Melalui pemahaman yang komprehensif dan integratif ini, diharapkan pelaksanaan hukum waris Islam tidak hanya menjadi bentuk ketaatan terhadap ketentuan syariat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keharmonisan keluarga, mencegah konflik antar ahli waris, melindungi kelompok yang rentan, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Inilah wujud nyata dari karakter Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, yang senantiasa menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum kewarisan.<sup>33</sup>

### Kesimpulan

Hukum waris Islam dibangun di atas prinsip keadilan yang tidak hanya mematuhi ketentuan wahyu, tetapi juga menjaga kemaslahatan sosial dalam keluarga. Melalui faraidh, setiap ahli waris telah mendapatkan bagiannya menurut kedekatan hubungan, tanggung jawab, dan kebutuhan. Perbedaan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam Surah An-Nisa ayat 11–12 bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan penyesuaian terhadap peran nafkah dan tanggung jawab keluarga yang dibebankan kepada laki-laki sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233. Islam juga menetapkan sebab terhalangnya ahli waris mendapatkan harta warisan seperti pembunuhan, untuk mencegah seseorang memperoleh keuntungan melalui tindakan tercela. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris menjaga hak sekaligus mencegah kezhaliman. Setelah pembagian faraidh dilakukan secara formal, Islam tetap memberi ruang kesepakatan melalui musyawarah (*islah*) apabila para ahli waris ingin membagi ulang harta sesuai kebutuhan masing-masing. Selama dilakukan dengan kerelaan dan tanpa paksaan, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selain itu, konsep *takharuj* menjadi alternatif penyelesaian ketika ada ahli waris yang secara sukarela melepaskan bagiannya kepada ahli waris lain demi kemaslahatan bersama. Mekanisme ini memperlihatkan fleksibilitas fikih dalam merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan ketentuan dasar al-Qur’an dan Sunnah. Secara keseluruhan, hukum waris Islam berfungsi bukan hanya sebagai ketentuan legal, tetapi juga sebagai sarana penyelesai konflik, penguat struktur keluarga, dan penjaga distribusi harta yang adil dan berimbang. Konsistensi antara aturan wahyu, prinsip keadilan, dan penerapan sosial menjadikan sistem waris Islam tetap relevan dari masa klasik hingga era modern.

### Daftar Pustaka

---

<sup>33</sup> Syahrul Mubarak Subeitan, “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

- Afrizal, and Fauzan. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti." *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14.  
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.
- Fajria, Muhammad, Ahmad Rapia, Restu Ilham Perdiansyaha, Windy Kartika Saria, and Syamsiaha. "Azas Keadilan Dalam Ilmu Mawarist Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (2024): 1193–1203.  
<https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/648/877>.
- Hakim, Guswan, Safril Sofwan Sanib, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, and Husrin Sholeh Toarima. "Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness Legal Findings Regarding the Distribution of Inheritance for Boys and Girls in Indonesia Based on Jur." *Halu Olea Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64.  
<https://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id/index.php/sinarkasih/article/view/317/295>.
- Hasanah, Holifatul, and Sony Sukmawan. "Berbingkai Kemajemukan Budaya, Bersukma Desakalapatra: Selidik Etnografi Atas Tradisi Tengger." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 4, no. 1 (2021): 79–90. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i1.102>.
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52–61. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>.
- Islam, Akademi Pengajian, Universiti Malaya, and Kuala Lumpur. "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–89. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/328/323>.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Lahuri, Setiawan Bin, Sandiko Yudho Anggoro, and Muhammad Ridlo Zarkasyi. "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin." *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 19 (1829). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/4698>.
- Mandasari, Petty Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58.  
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.
- Ngaqli, Maftukhul, Rifqi Muntaqo, and Hidayatu Munawaroh. "Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215)." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 1, no. 1 (2020): 79–83.  
<https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/648/877>.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Permatasari, Ella Putri, Nur Fira, Amalia Fabrianti, and Qutrotu Salsabila. "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (2023): 124–34. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/295/302>.
- Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum

- Sebagai Ilmu.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 885–96. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/511/429>.
- Sari, Milna, and Khairuddin Khairuddin. “Mekanisme Perencanaan Studi Lanjut Siswa Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Medan.” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 40–55. <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/4564/2339>.
- Sinaga, Gresia Monika, Indri Purnama putri Harefa, and Mozes Lawalata. “Tinjauan Profunditas Tentang Logika Penalaran Dan Kebenaran Dalam Filosofi.” *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 2 (2024). <https://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id/index.php/sinarkasih/article/view/317/295>.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Sudarmawan, Muhammad Hari, and Masrokhin. “Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Utama, Sofyan Mei. “Keadilan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam.” *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016). <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109/84>.
- Wahyu, Moh. Adib Sya’bani, and Syahrul Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi*, no. 133 (2024): 11–21. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109/84>.